



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jumbri als Ijum Bin Muslih
2. Tempat lahir : Hiking (Barabai)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jumbri als Ijum Bin Muslih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Wahyudinur als Suryadi als Isur Bin Abdul Muis
2. Tempat lahir : Hiking (Barabai)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/15 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II Wahyudinur als Suryadi als Isur Bin Abdul Muis ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum PANJI FATHURRAHMAN, SH,. dkk berkantor di Jalan Komp. Dalam Sakti Permai No.41 D2 RT.23, Kel. Semangat Dalam, Kab. Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH** dan **terdakwa II WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS** bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH** dengan pidana selama **6 (enam) tahun** dan **terdakwa II WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS** dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. **1.410.000.000 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih sekitar 0,51gram dan berat bersih sekitar 0,19gram
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita ketika terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal dengan maksud membeli sabu-sabu kepada terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH serta menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian langsung mendatangi ke rumah terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS karena apabila ada yang hendak membeli sabu-sabu kepada terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH kemudian terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH mengambilkannya ditempat terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH akan mendapat imbalan atau upah dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS, selanjutnya terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH bermaksud menyerahkannya kepada pembeli namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi NOOR IFANSYAH, SH.SE,MM dan saksi ABDUL MUIN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwilayah Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi kegiatan transaksi narkoba dan saat petugas berada ditempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,19 gram) yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket didalam lipatan baju lemari dan 1 (satu) paket dibawah jendela rumah serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam saku celana bagian belakang yang dipakai terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH, dan saat itu terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan setelah itu petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS pada har Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Sungai Tabukan Rt. 11 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0851 tertanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs. Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
 - Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Subsidiar:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mengingat tempat mereka terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi NOOR IFANSYAH, SH.SE,MM dan saksi ABDUL MUIN sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di wilayah Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi kegiatan transaksi narkotika dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita petugas mendatangi ketempat dimaksud dan saat petugas berada ditempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan menyita

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,19 gram) yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket didalam lipatan baju lemari dan 1 (satu) paket dibawah jendela rumah serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam saku celana bagian belakang yang dipakai terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH, dan saat itu terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan setelah itu petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Sungai Tabukan Rt. 11 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0851 tertanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs. Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
 - Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NOOR IFANSYAH, S.H, S.E, M.M Bin H. ABDUL RASYID**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan saksi ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Kias Rt 008 Rw 003 Kecamatan Batang alai selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah mengamankan Terdakwa JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH yang mana saat diamankan itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUANSYAH alias IDO Bin SURYADI alias WAHYUDINUR berada di dalam rumah.

- Bahwa Saksi NOOR IFANSYAH, S.H, S.E, M.M Bin H. ABDUL RASYID dan ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD setelah mengamankan Terdakwa JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH, Kemudian bersama dengan petugas lainnya Saksi melakukan Penggeledahan atau pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH dengan di saksikan oleh Saksi FAHRULLAZI Bin MURSANI dan saat dilakukan pemeriksaan itu petugas ada menemukan 1 paket Narkotika Jenis Shabu didekat Jendela dan 1 paket Shabu lagi ditemukan di dalam sebuah lemari pakaian.
- Bahwa selanjutnya Saksi NOOR IFANSYAH, S.H, S.E, M.M Bin H. ABDUL RASYID dan ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD beserta dengan petugas lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa SURYADI alias WAHYUDINUR yang alamatnya tidak jauh dari rumah JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH, Pada saat petugas mendatangi rumah SURYADI alias WAHYUDINUR itu saksi menjelaskan tidak ada menemukan SURYADI alias WAHYUDINUR, akan tetapi hanya menemukan Istrinya yang bernama FITRIYANI alias IFIT Binti JUMBRI dan kemudian Saksi dengan petugas melakukan pemeriksaan terhadap rumah SURYADI alias WAHYUDINUR ditemukan barang barang berupa : 20 (dua puluh) paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 18,65 gram atau bersih 12,86 gram, 1 (satu) butir XTC warna abu-abu berat 0,84 gram itu dalam sebuah Kotak bekas tempat lulur mandi Merk Purbasari wana biru putih di belakang / di lingkungan rumah yang dihuni / milik dari SURYADI alias WAHYUDINUR atau di kebun Lombok milik SURYADI als WAHYUDINUR Bin ABDUL MUIS.
- Bahwa Saksi NOOR IFANSYAH, S.H, S.E, M.M Bin H. ABDUL RASYID dan ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tidak ada menemukan Izin yang berhubungan terjadinya tindak pidana seperti tersebut di atas.
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan, kemudian terhadap para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kalsel guna dilakukannya proses penyidikan lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH keberatan dan tidak membenarkan

2. Saksi **ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi NOOR IFANSYAH, S.H, S.E, M.M Bin H. ABDUL RASYID menjelaskan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Desa Kias Rt 008 Rw 003 Kecamatan Batang alai selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah mengamankan Terdakwa JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH yang mana saat diamankan itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIDUANSYAH alias IDO Bin SURYADI alias WAHYUDINUR berada di dalam rumah.
- Bahwa Saksi NOOR IFANSYAH, S.H, S.E, M.M Bin H. ABDUL RASYID dan ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD setelah mengamankan Terdakwa JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH, Kemudian bersama dengan petugas lainnya Saksi melakukan Penggeledahan atau pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH dengan di saksikan oleh Saksi FAHRULLAZI Bin MURSANI dan saat dilakukan pemeriksaan itu petugas ada menemukan 1 paket Narkotika Jenis Shabu didekat Jendela dan 1 paket Shabu lagi ditemukan di dalam sebuah lemari pakaian.
- Bahwa selanjutnya Saksi NOOR IFANSYAH, S.H, S.E, M.M Bin H. ABDUL RASYID dan ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD beserta dengan petugas lainnya melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah Terdakwa SURYADI alias WAHYUDINUR yang alamatnya tidak jauh dari rumah JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH, Pada saat petugas mendatangi rumah SURYADI alias WAHYUDINUR itu saksi menjelaskan tidak ada menemukan SURYADI alias WAHYUDINUR, akan tetapi hanya menemukan Istrinya yang bernama FITRIYANI alias IFIT Binti JUMBRI dan kemudian Saksi dengan petugas melakukan pemeriksaan terhadap rumah SURYADI alias WAHYUDINUR ditemukan barang barang berupa : 20 (dua puluh) paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 18,65 gram atau bersih 12,86 gram, 1 (satu) butir XTC warna abu -abu berat 0,84 gram itu dalam sebuah Kotak bekas tempat lulur mandi Merk Purbasari wana biru putih di belakang / di lingkungan rumah yang dihuni / milik dari SURYADI alias WAHYUDINUR atau di kebun Lombok milik SURYADI als WAHYUDINUR Bin ABDUL MUIS.
- Bahwa Saksi NOOR IFANSYAH, S.H, S.E, M.M Bin H. ABDUL RASYID dan ABDUL MUIN Bin MUHAMMAD pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tidak ada menemukan Izin yang berhubungan terjadinya tindak pidana seperti tersebut di atas.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan, kemudian terhadap para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor BNNP Kalsel guna dilakukannya proses penyidikan lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH keberatan dan tidak membenarkan.

3. Saksi **FITRIYANI alias IFIT Binti JUMBRI**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengakui pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Sekitar Pukul 16.00 wita di amankan dan di tangkap oleh petugas BNNP Kalsel di dalam rumah milik suami Terdakwa yang bernama WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS di desa Kias Rt 008 Rw 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Yang mana saat Terdakwa di amankan Terdakwa bersama dengan Saksi JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH dan Saksi RIDUANSYAH alias IDU Bin WAHYUDINUR alias SURYADI, akan tetapi saat itu Suami saya / Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS sempat melarikan diri.
- Bahwa saksi mengakui pada saat di amankan oleh petugas BNNP Kalse saat itu petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan barang beupa : 20 (dua puluh) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 18,65 gram atau bersih 12,86 gram, 1 (Satu) butir XTC warna abu – abu, Uang tunai Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan nomer 0853 5008 8075 dan 1 (satu) buah bekas tempat lulur mandi Merk Purbasari warna biru putih dan Terdakwa mengakui semua barang yang ditemukan petugas itu adalah milik suami Terdakwa / Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS.
- Bahwa saksi mengakui 20 paket Narkotika Jenis Shabu dan 1 butir XTC warna abu – abu ditemukan petugas di belakang rumah saksi didalam bekas tempat lulur mandi Merk Purbasari warna biru putih.
- Bahwa saksi mengakui membantu Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS dalam melakukan peredaran Narkotika yaitu ikut turut menyerahkan kepada pembeli yang datang untuk membeli shabu kepada suaminya / saksi WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS.
- Bahwa saksi mengakui menikah dengan saksi WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS sudah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan Terdakwa menerangkan bahwa Saksi WAHYUDINUR alias

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI sejak menikah tidak ada memiliki pekerjaan yang tetap hanya melakukan peredaran Geap Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa saksi mengakui berdasarkan yang diketahuinya, Narkotika Jenis Shabu yang dijual oleh Saksi WAHYUDINUR alias ISUR Bin ABDUL MUIS bersal dari anggota Polres Hulu Sungai Tengah yang bernama IJUL dan terakhir Terdakwa melihat Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS melakukan transaksi Narkotika dengan IJUL pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 Sekitar pukul 19.00 wita yang mana saat itu saya melihat Sdr. IJUL datang kerumah Suami Terdakwa / Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI sambil membawa 2 kantong Shabu dan 5 butir XTC dan langsung dibeli oleh Saksi SURYADI alias WAHYUDINUR, akan tetapi untuk jumlah harga transaksi Narkotika Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa berdasarkan yang diketahui oleh Terdakwa, Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bi ABDUL MUIS sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Shabu dan XTC dari Sdr. IJUL.
- Bahwa saksi mengakui Sdr. WAHYUDINUR als SURYADI membeli Narkotika Jenis Shabu untuk dijual kembali, Sedangkan XTC hanya untuk digunakan Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDINUR als SURYADI.
- Bahwa Saksi dan Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI menjual shabu dengan cara menunggu orang / pembeli yang datang kerumah saya yang mana sebelumnya pembeli ada menemui JUMBRI alias IJUM dan RIDUANSYAH alias IDO dan menyerahkan uang pembelian tersebut kemudian JUMBRI alias IJUM atau RIDUANSYAH alias IDO langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung Terdakwa atau Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI meyerahkan Shabu kepada JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH atau RIDUANSYAH alias IDO sesuai dengan harga yang di beli oleh pembeli dan kemudian tersebut oleh JUMBRI alias IJUM dan RIDUANSYAH alias IDO langsung diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya ada menyerahkan uang pembelian kepadanya.
- Bahwa saksi mengakui Saksi WAHYUDINUR als SURYADI memberikan imbalan Uang sebesar Rp 15.000,- sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perpaket kepada Saksi JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH dan RIDUANSYAH als IDO Bin WAHYUDINUR als SURYADI, tergantung paket yang dbeli..
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH keberatan dan tidak membenarkan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **RIDUANSYAH alias IDO Bin SURYADI als WAHYUDINUR**, dibawah

sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Sekitar pukul 15.30 wita saat berada di dalam rumah Saksi JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH yang beralamat di Desa Kias Rt 008 Rw 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada beberapa orang petugas BNNP Kalsel yang datang kerumah milik JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH.
- Bahwa saat itu saksi melihat petugas BNNP Kalsel melakukan pemeriksaan terhadap rumah JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH yang mana petugas terlihat menemukan 2 paket Narkotika Jenis Shabu didalam rumah JUMBRI als IJUM, Kemudian petugas melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah ayah Saksi RIDUANSYAH als IDO yang bernama SURYADI alias WAHYUDINUR BIN ABDUL MUIS, akan tetapi saat itu ayah saksi RIDUANSYAH als IDO idak berada di rumah dan hanya ada istri dari ayahnya (FITRIYANI alias IFIT Bin JUMBRI), Selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan terhadap rumah ayah saksi, Yang mana saat itu petugas menemukan **1 buah bekas tempat lulur Mandi Merk Purbasari warna biru putih yang di dalamnya berisi 20 Paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 18,65 gram atau bersih 12,86 gram** di belakang rumah orang tua saya dan **Uang tunai Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta 1 buah Hp Merk Nokia warn Hitam Sim Card 0853 5008 8075** ditemukan petugas di dalam rumah orang tua saksi RIDUANSYAH als IDO.
- Bahwa Saksi RIDUANSYAH als IDO mengakui membantu Saksi WAHYUDINUR alias SURYADI dalam peredaran Narkotika Jenis Shabu yaitu pada saat berada di rumah Saksi WAHYUDINUR als SURYADI dan ada orang yang akan membeli Shabu maka saksi RIDUANSYAH als IDO juga ikut menyerahkan Narkotika Jenis Shabu kepada pembeli dan selain itu juga apabila ada orang yang datang menemui Saksi RIDUANSYAH als IDO untuk membeli Shabu, Maka saksi RIDUANSYAH als IDO akan mengambilkannya kerumah saksi WAHYUDINUR alias SURYADI dan Narkotika yang dijual kepada pembeli bervariasi harganya dari paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi RIDUANSYAH als IDO mengetahui saksi WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Menyimpan Narkotika Jenis Shabu di dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Kotak lulur mandi Merk Purbasari waran biru putih, akan tetapi untuk tempat penyimpanan Kotak lulur itu saksi tidak mengetahuinya yang saksi tau biasanya di simpan di dalam rumah.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH keberatan dan tidak membenarkan

5. Saksi Verbal Lisan **Edy Suyitno,SH.**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan saksilah yang melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa
- Bahwa benar saat memeriksa para terdakwa saksi duduk secara berhadapan
- Bahwa benar saksi sudah memastikan para terdakwa sudah sehat secara jasmani dan rohani
- Bahwa benar saat memberikan keterangan untuk BAP para terdakwa tidak mendapatkan tekanan/paksaan dalam memberikan jawaban dari pihak manapun
- Bahwa benar saksi menanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan diakui oleh terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH yang didapat dari terdakwa II WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS
- Bahwa benar setelah proses BAP selesai, saksi meminta para terdakwa membaca kembali hasil BAP tersebut dan menandatangani dengan maksud sebagai bukti bahwa benar itu adalah hasil BAP para terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH keberatan dan tidak membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh petugas BNNP Kalsel pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Sekitar Pukul 15.30 wita di rumahnya didesa Kias Rt 008 Rw 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan saat di amankan itu petugas menemukan 2 paket Narkoba Jenis Shabu didalam rumahnya dan Uang Tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana yang di pakai terdakwa;
- Bahwa 2 paket Narkoba Jenis Shabu yang ditemukan petugas didalam rumah Terdakwa adalah milik dari sdr. WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS bukan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan anak buah dari Sdr. WAHYUDINUR alias

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS yang membantu dalam mengedarkan Narkotika Jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa tidak pernah membantu Sdr. WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS dalam mengedarkan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapat petugas didalam kantong celana yang dipakai terdakwa adalah hasil dari upah menebang pohon bukan dari upah penjualan narkotika jenis shabu;

Terdakwa II. WAHYUDINUR alias SURYADI alias ISUR Bin ABDUL MUIS:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 Sekitar Pukul 21.00 wita di desa Sungai tabukan Rt 11 Rw – Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara telah diamankan atau di tangkap oleh petugas di BNNP Kalsel.
- Bahwa Terdakwa mengakui berawal Pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Sekitar Pukul 15.30 wita petugas ada mengamankan Sdr. JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH di desa Kias Rt 008 Rw 003 Kecamatan Batang Alai Selatan Kaupaten Hulu Sungai Tengah, Saat itu petugas menemukan 2 paket Narkotika jenis Shabu yang mana 2 paket itu didapat dari Terdakwa dan kemudian petugas melakukan Pemeriksaan atau pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang alamatnya tidak jauh dari rumah JUMBRI alias IJUM Bin MUSLIH, saat itu petugas Kembali menemukan 20 paket Narkotika Jenis Shabu berat kotor 18,65 gram atau bersih 12,86 gram dan 1 butir XTC dilingkungan rumah Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui 20 paket Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan petugas itu adalah milik Terdakwa sendiri, akan tetapi saat terjadinya penangkapan oleh petugas Terdakwa mengakui sempat melarikan diri dan baru pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 di tangkap oleh petugas.
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan bisnis Jual beli Narkotika / peredaran Narkotika di bantu oleh anaknya yang bernama RIDUANSYAH alias IDO dan istrinya yang bernama FITRIYANI alias IFIT Bin JUMBRI.
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan bisnis jual beli Narkotika / Peredaran Gelap Narkotika sudah sudah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan Terdakwa mengakui menjual Narkotika hanya kepada orang yang dikenal saja termasuk pembeli itu saksi JUMBRI als IJUM Bin MUSLIH dan saksi RIDUANSYAH als IDO.
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Nakotika Jenis Shabu dengan cara membeli dari orang yang bernama saksi BAYU sebanyak ½ gram

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kepada saksi IJUL dengan sebanyak 10 kantong / berat sekitar 50 gram dengan harga Rp 65.000.000,- dan saksi mengakui memperoleh keuntungan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 1 kantong / berat sekitar 5 gram yang sudah habis terjual kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa mengakui menjual Narkotika Jenis Shabu paket dari harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan keuntungan yang di peroleh dari 1 kantong / 5 gram Narkotika Jenis Shabu sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa salah dan di larang oleh undang – undang, Sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal yang berhubungan dengan Narkotika ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ramadhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH.
- Bahwa saksi hanyalah tetangga dari terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dirumah terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai ditemukannya narkotika jenis sabu dirumah terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Mutiara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH.
- Bahwa saksi hanyalah tetangga dari terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan dirumah terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai ditemukannya narkotika jenis sabu dirumah terdakwa I JUMBRI Als IJUM Bin MULSIH
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih sekitar 0,51gram dan berat bersih sekitar 0,19gram
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita ketika terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal dengan maksud membeli sabu-sabu kepada terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH serta menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian langsung mendatangi ke rumah terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS karena apabila ada yang hendak membeli sabu-sabu kepada terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH kemudian terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH mengambilkannya ditempat terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH akan mendapat imbalan atau upah dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS, selanjutnya terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH bermaksud menyerahkannya kepada pembeli namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi NOOR IFANSYAH, SH.SE,MM dan saksi ABDUL MUIN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwilayah Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi kegiatan transaksi narkoba dan saat petugas berada ditempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,19 gram) yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket didalam lipatan baju lemari dan 1 (satu) paket dibawah jendela rumah serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam saku

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana bagian belakang yang dipakai terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH, dan saat itu terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan setelah itu petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Sungai Tabukan Rt. 11 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0851 tertanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs. Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan Jahat" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita ketika terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal dengan maksud membeli sabu-sabu kepada terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH serta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian langsung mendatangi ke rumah terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS karena apabila ada yang hendak membeli sabu-sabu kepada terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH kemudian terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH mengambilkannya ditempat terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH akan mendapat imbalan atau upah dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS, selanjutnya terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH bermaksud menyerahkannya kepada pembeli namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi NOOR IFANSYAH, SH.SE,MM dan saksi ABDUL MUIN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwilayah Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi kegiatan transaksi narkoba dan saat petugas berada ditempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,19 gram) yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket didalam lipatan baju lemari dan 1 (satu) paket dibawah jendela rumah serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam saku celana bagian belakang yang dipakai terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH, dan saat itu terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan setelah itu petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Sungai Tabukan Rt. 11 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih sekitar 0,51gram dan berat bersih sekitar 0,19 gram, yang dalam penguasaan para terdakwa, kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, para terdakwa tidak dapat menunjukannya. para terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 15.30 Wita ketika terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH sedang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Kias Rt. 008 Rw. 003

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal dengan maksud membeli sabu-sabu kepada terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH serta menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerima uang pembelian sabu-sabu tersebut kemudian langsung mendatangi ke rumah terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS karena apabila ada yang hendak membeli sabu-sabu kepada terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH kemudian terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH mengambilkannya ditempat terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH akan mendapat imbalan atau upah dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan setelah terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS, selanjutnya terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH bermaksud menyerahkannya kepada pembeli namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi NOOR IFANSYAH, SH.SE,MM dan saksi ABDUL MUIN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa diwilayah Desa Kias Rt. 008 Rw. 003 Kecamatan Batang Alai Selat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi kegiatan transaksi narkoba dan saat petugas berada ditempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,51 gram (berat bersih 0,19 gram) yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket didalam lipatan baju lemari dan 1 (satu) paket dibawah jendela rumah serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) didalam saku celana bagian belakang yang dipakai terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH, dan saat itu terdakwa 1. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS dan setelah itu petugas juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Sungai Tabukan Rt. 11 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.0851 tertanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs. Apt ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.
- Terdakwa I tidak kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa II sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dipidana sebelumnya.
- Terdakwa II kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH dan Terdakwa II. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. JUMBRI Als IJUM Bin MUSLIH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan**, dan **Terdakwa II. WAHYUDINUR Als SURYADI Als ISUR Bin ABDUL MUIS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** serta denda masing-masing sebesar **Rp.1.410.000.000 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih sekitar 0,51gram dan berat bersih sekitar 0,19gram
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)